

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Pada hakikatnya Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Sistem peradilan pidana memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan pidana baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Dikatakan demikian karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum *in abstracto* yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana *in concreto*.<sup>1</sup> Menurut Mardjono, Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau *Criminal Justice Sistem* (CJS) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan serta dapatnya membedakan pengertian antara antara *Criminal Justice Proses* (CJP) dengan *Criminal Justice Sistem* (CJS). *Criminal Justice Proses* (CJP) adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seseorang tersangkakan ke dalam proses yang membawa kepada penentuan pidana. Sedangkan *Criminal Justice Sistem* (CJS) adalah interkoneksi antara keputusan setiap instansi yang terlibat proses peradilan pidana.<sup>2</sup>

Ciri pendekatan Sistem Peradilan Pidana (SPP) menurut Romli Atmasasmita, adalah titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita dalam Edi Setiadi dan Kristian , *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hal 28.

<sup>2</sup> Mardjono dalam Aminanto, *Politik Hukum Pidana Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jemberkatamedia, 2017, hal, 16.

pidana. Efisiensi sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari penyelesaian perkara, penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.<sup>3</sup>

Hukum pidana melihat kejahatan dalam arti perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kriminologi melihat kejahatan dalam arti faktor-faktor penyebab kejahatan tersebut perbedaan tersebut yang menyebabkan tiga disiplin ilmu ini berdiri sendiri namun saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya objek dalam sistem peradilan pidana di batasi ke dalam penegak hukum serta hubungan antarkomponen penegak hukum dalam proses penegak hukum dalam proses penegak hukum tersebut namun garis besar dari isi kajian sistem peradilan pidana selalu sama, yaitu bagaimana proses peradilan pidana tersebut dapat berjalan dengan baik.<sup>4</sup> Terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian di Indonesia. Terorisme yang terjadi di Indonesia memiliki keterkaitan ideologis, sejarah dan politis yang merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran secara global dan regional. Kendatipun aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini kebanyakan dilakukan oleh orang Indonesia dan hanya sedikit aktor- dari luar Indonesia. Namun tidak dapat dikritik bahwa aksi terorisme saat ini merupakan suatu gabungan antara pelaku domestik dengan mereka yang memiliki jejaring trans-nasional.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal,18.

<sup>4</sup> Tolib Effendi, *sistem peradilan pidana*, Madpress Digital, Yogyakarta, 2013, hal 7-8.

<sup>5</sup> Muhammad A.S. Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016, hal. 33-34.

Terorisme juga dibedakan dengan penjahat, Seperti teroris dan penjahat yang juga menggunakan kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhirnya. Walaupun dalam sarana yang digunakan hampir sama, misalnya penculikan, pembakaran, penembakan namun tujuan dan motivasinya tentu berbeda. Sementara itu, penjahat menggunakan kekerasan untuk mencari uang dan mendapatkan barang atau juga untuk melukai bahkan membunuh untuk suatu tebusan uang, mereka melakukan itu untuk dirinya sendiri. Sedangkan pada terorisme menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1 Menunjukkan kehendak politik dalam tujuan dan motifnya.
- 2 Menggunakan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan.
- 3 Tujuannya yang ingin dicapainya jauh kedepan atau mengharapkan pantulan yang nyata diluar sasaran atau korbannya.
- 4 Dilakukan oleh suatu organisasi yang tidak dikenali rantai komandonya atau mempunyai struktur organisasi melalui Cel Sistem dilakukan oleh *subnational grup* atau *non state entity*.<sup>6</sup>

UU Terorisme merupakan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk mencegah dan memproses manakala akan terjadi, sedangkan terjadi, dan sudah terjadi tindak pidana terorisme. Hal ini dapat dijelaskan tentang karakteristik tindak pidana terorisme dan asas-asas berlakunya UU terorisme sebagai berikut yaitu:

1. Bentuk tindak pidana terorisme
  - a) Modus operandi-nya cukup canggih

---

<sup>6</sup> Koesparmono Irsan, *Terorisme*, Jurnal Studi Kepolisian, Edisi 057 Juli – September 2003, Jakarta, hal 3.

- b) Korban masal
- c) Kerugian yang terjadi cukup besar, baik materiil maupun moril
- d) TKP seringkali hancur total
- e) Pelakunya, diindikasikan sering juga menjadi korban (bom bunuh diri)
- f) Masih diindikasikan jaringan-jaringan yang sedang bergerak.

## 2. Ruang lingkup berlakunya UU Terorisme

- a) Asas Teritorial asas ini seperti halnya yang sudah di atur dalam pasal 2 dan 3 KUHP, yang maknannya siapa pun melakukan tindak pidana di wilayah republik Indonesia maka akan dikenakan ketentuan hukum pidana inndonesia
- b) Asas Nasional aktifpada dasarnya asas ini diatur dalam pasal 5 dan 7 KUHP, yang mengatur bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia mengikuti di mana pun WNI berada, dengan catatan WNI tersebut di luar negeri melakukan ada 2 syarat yaitu:

- (1) salah satu kejahatan bab 1 buku kedua KUHP yaitu kejahatan terhadap keamanan negaran, bab 2 buku kedua KUHP yaitu kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden, pasal 160, 161, 240, 279, 450, 451 KUHP.

(2) Undang-undang yang mengatur ketentuan pidana dapat diterapkan kepada WNI di luar negeri dengan syarat atau dengan ketentuan, dalam hal ini tindakan atau perbuatan atau aktifitas atau gerakan yang dilakukan oleh WNI di luar negeri, merupakan tindakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang Indonesia dan tindakan atau perbuatan gerakan di luar negeri tersebut juga di ancam sebagai tindak pidana. UU terorisme secara otomatis memberlakukan mengatur keberlakuan asas nasional, manakalah tindak pidana terorisme tersebut dilakukan WNI diluar negeri.

c) Asas Nasional Pasip (Asas Perlindungan) ini ditujukan bagi kepentingan keamanan Negara republik Indonesia. Hal ini berbeda dengan asas nasional aktif yang ditujukan kepada WNI di manapun berada yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Berdasarkan asas perlindungan atau asas nasional pasip ini, yang mendapat perlindungan adalah kepentingan Negara dan bangsa, sedangkan untuk kepentingan pribadi-pribadi WNI di luar negeriyang mengalami tindak pidana oleh WNA di luar negeri maka hukum pidana Indonesia tidak dapat menjangkau dan

memberi kepercayaan Negara yang bersangkutan untuk menegakkan hukum dan wilayah Negara tersebut. UU terorisme mengatur asas nasional pasip (asas perlindungan) dalam pasal 4.

- d) Asas Universal PAF Lamintang menulis dalam buku *“Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuann Hukum Pidana”* bahwa asas universal sebagai asas persamaan, mengandung makna bahwa secara universal atau persamaan, maka setiap Negara mempunyai kewajiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban dunia dengan Negara-negara lain. UU terorisme, secara otomatis memberlakukan asas universal, mengingat tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang dilarang universal.<sup>7</sup>

Seluruh tindakan terorisme akan selalu melibatkan kekerasan atau dalam hal ini ancaman kekerasan Terorisme dirancang khusus untuk dapat menimbulkan rasa takut yang di dalam ataupun di luar sasaran atau korbannya. Untuk itu teroris membuat rencana untuk menimbulkan suatu kejutan, kesan dan intimidasi guna meyakinkan bahwa hasil kerjanya dapat menimbulkan ketakutan yang dapat diekspose oleh media dan sebagai imbalannya adalah rasa takut dari pemerintah

---

<sup>7</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, Airlangga University press, Surabaya, 2019, 197-202

dan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan dari teroris dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk menarik perhatian dengan melalui peristiwa yang dramatis terhadap eksistensi dari kelompok tertentu dengan melakukan kekerasan ingin ditimbulkan kesan atau perhatian seara dramatis.
2. Untuk menimbulkan pengakuan, dengan cara menarik perhatian melalui peristiwa.
3. Untuk menimbulkan penghargaan dari pihak yang setuju dengan gerakannya bahwa ada kekuatan yang dapat diandalkan.
4. Otoritas dengan bersenjatakan pengakuan dan penghargaan, teroris mencari kekuasaan yang mampu menimbulkan perubahan dalam pemerintahan atau masyarakat yang konsepnya ada pada nilai yang diperjuangkannya.
5. Teroris ingin menguasai pemerintahan, mengkonsolidasikan tujuannya untuk melakukan pengawasan terhadap Negara dan rakyat.<sup>8</sup>

Dalam kasus ini Separiano alias Mambo alias Aryo alias Dimas Riyanto berangkat menuju Bundaran HI (Hotel Indonesia) dengan menggunakan motor sambil membawa tas yang berisi bom dengan rute Kontrakan terdakwa Jl. Bangka melewati Mabes Polri selanjutnya Sekolah AI Azhar hingga lampu merah Senayan belok kanan lurus hingga masuk kolong Semanggi kemudian masuk kolong semanggi ketika sampai keluar kolong semanggi dekat dengan gedung BRI, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian untuk diproses sesuai dengan

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hal 5.

hukum yang berlaku. Dan terdakwa di jatuhkan pidana 7 tahun 6 bulan pada tanggal 20 Januari 2014 dan sesudah selesai masa hukuman pidana Separiano alias Mambo alias Aryo alias Dimas Riyanto masih harus di deradikalisasi.

Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi dan pada ayat (2). Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana Terorisme atau, orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme. Pasal 43A UU Terorisme mengatur sebagai berikut:

Pasal 43A

- (1) Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
- (2) Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. kesiapsiagaan nasional;
  - b. kontra radikalisasi; dan
  - c. deradikalisasi.

Pasal 43D ayat (1) dan (2) UU Terorisme sebagai berikut:

Pasal 43D

- 1) Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.
- 2) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
  - a. tersangka;
  - b. terdakwa;
  - c. terpidana;
  - d. narapidana;
  - e. mantan narapidana Terorisme; atau

f. orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.

Deradikalisasi tersebut mempunyai tujuan yang bagus untuk diberikan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana, namun menjadi masalah ketika juga diberikan kepada mantan narapidana. Hal ini karena mantan narapidana sudah mengikuti program pembinaan selama berada di lapas, dan salah satu pembinaannya adalah tentang deradikalisasi. Seharusnya ketika sudah bebas dan menjadi mantan narapidana tidak perlu lagi mengikuti pembinaan. Jika masih dirasa perlu mengikuti deradikalisasi lagi, maka pembinaan selama di lapas berarti gagal.

Selain itu, ketika mantan Narapidan yang sudah menjalani masa hukuman (pidana penjara) berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dirinya sudah sama dengan warga negara lainnya (*equality before the law*) yang dilahirkan di dalam keadaan bersih, bebas, berharkat, dan bermartabat serta yang berkedudukan sederajat di mata hukum. Dalam hal ini Status hukum mantan terpidana sesudah menjalani pidana menurut konsep hukum pidana akan kembali menjadi masyarakat yang terhormat seperti sediakala dan memperoleh hak hukum penuh, namun dalam pasal 43D ayat 2. Dalam hal ini ketika mantan Narapidana sudah terlepas dari jerat hukum masih saja di deradikalisasi. Hal ini tentu menjadi menarik untuk dibahas karena subjek hukum yang sudah lepas tapi masih diberikan pembinaan lagi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa Konsep Deradikalisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana?
2. Apakah Akibat Hukum bagi Mantan Narapidana yang tidak Mengikuti Program Deradikalisasi?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis Konsep Deradikalisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana.
2. Untuk menganalisis Akibat Hukum bagi Mantan Narapidana yang tidak Mengikuti Program Deradikalisasi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

- 1 Manfaat Teoritis

Penulis tesis ini memberikan manfaat dan masukan dalam menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, Khususnya hal-hal yang berhubungan Konsep Deradikalisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana.

- 2 Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, penulisan tesis ini dapat memberikan pengetahuan tentang Akibat Hukum terhadap Mantan Narapidana yang tidak Mengikuti Program Deradikalisasi

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Kajian Pustaka dipaparkan untuk mengetahui penjelasan yang konseptual dari sebuah konsep hukum. Karena hukum merupakan sistem konseptual norma hukum dan keputusan-keputusan hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum, Alih Bahasa Arief Sidharta*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 3.

### 1.5.1 Deradikalisasi.

Deradikalisasi memiliki pengertian secara bahasa dan istilah, secara bahasa deradikalisasi berasal dari kata radikal dengan imbuhan de, kata “de” ini berarti mengurangi atau mereduksi, dan isasi memiliki arti yaitu suatu proses, cara atau perbuatan, sehingga makna bahasa dari deradikalisasi yaitu suatu upaya untuk mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralkan paham radikal bagi mereka yang terlibat maupun terpapar paham radikalisme. Secara istilah deradikalisasi yaitu upaya untuk merubah atau menghilangkan suatu pemikiran-pemikiran dan juga pemahaman-pemahaman radikal terorisme yang dianut oleh seseorang, deradikalisasi dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dipandang efektif untuk dapat menghilangkan pemahaman maupun pemikiran radikal seperti pendekatan hukum, psikologi, agama, ekonomi, maupun sosial budaya, atas dasar itu BNPT melakukan deradikalisasi dengan fokus pada upaya perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang.<sup>10</sup>

Deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT dalam pelaksanaannya memiliki beberapa tahapan didalamnya, yaitu identifikasi dan penilaian yaitu suatu proses assesment yang dilakukan guna mencari tahu sejauh mana paparan radikal dari seseorang sehingga dapat diketahui bagaimana treatment yang tepat. Selanjutnya yaitu rehabilitasi yang mana berfokus dalam pengembalian kondisi menjadi seperti semula dan memberikan pembinaan-pembinaan kepada sasaran deradikalisasi agar dapat keluar dari pemahaman radikal, tahap selanjutnya yaitu,

---

<sup>10</sup> Nur Paikah, *Kedudukan dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesi*, Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 4 No. 1 Januari 2019, hal 13-15.

reedukasi yang didalamnya diisi dengan pemberian pendidikan-pendidikan bahwa ajaran radikal yang selama ini diikuti bukan merupakan ajaran yang benar, yang kemudian dilanjutkan dengan reintegrasi sosial agar para narapidana terorisme yang telah menjalani masa hukumannya dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Suatu proses deradikalisasi terhadap pelaku tindak pidana terorisme dapat dilaksanakan mulai dari tahapan tersangka hingga tahapan terpidana, dalam pelaksanaannya deradikalisasi yang dilakukan BNPT.<sup>11</sup> Memiliki beberapa kekurangan terkait pengaturan dan pedoman pelaksanaannya, pelaksanaan deradikalisasi kepada terpidana terorisme di lembaga-lembaga permasyarakatan di Indonesia sebenarnya merupakan program yang cukup baik dan efektif, namun dalam pelaksanaannya tidak jarang para terpidana yang menolak untuk mengikuti program deradikalisasi itu sendiri. Yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya aturan yang jelas mengenai tindakan apa yang dapat dikenakan terhadap para Narapidana-narapidana yang menolak untuk mengikuti program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT ini. Selain pada deradikalisasi dalam lapas, deradikalisasi yang dilaksanakan diluar lapas juga memiliki suatu permasalahan terkait bagaimana kekuatan mengikat program deradikalisasi ini pada narapidananarapidana terorisme yang sudah bebas dan sudah kembali seperti menjadi masyarakat umum yang merdeka, apabila mantan narapidana tersebut juga menolak ikut belum ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Deradikalisasi diatur dalam beberapa peraturan-peraturan seperti yang terbaru deradikalisasi menjadi bagian dari revisi undang-undang terorisme yaitu

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 16.

Undang – Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantas tindak pidana terorisme deradikalisasi menjadi salah satu wujud penanganan terorisme di Indonesia yang bukan saja fokus kepada *hard approach* dalam penanganan kasus terorisme namun juga fokus ke pencegahan, serta pembinaan dari pihak-pihak dalam kasus tindak pidana terorisme itu sendiri, selain dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 deradikalisasi juga diatur dalam beberapa peraturan namun lebih dalam pengaturan teknis dan pelaksanaannya seperti Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan juga Peraturan Kepala BNPT Nomor PER-01/ K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Terorisme, yang didalamnya mengatur mengenai tugas BNPT dalam program deradikalisasi yang diwujudkan dengan dibentuknya Deputi Bidang Pencegahan dan Perlindungan BNPT.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, deradikalisasi diatur dalam Pasal 43D ayat 1 yang berbunyi :

“ Deradikalisasi merupakan suatu proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi”

Dari pengertian tentang deradikalisasi diatas, dapat diketahui dari kata “membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi” bahwa tujuan utama dari program deradikalisasi ini adalah bahwa bagaimana pemikiran radikal itu bisa dihilangkan pada pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Hal ini tentu sangat baik apabila program deradikalisme ini diterapkan pada anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana terorisme karena kebanyakan anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana terorisme terpapar pemikiran-pemikiran radikal yang berbahaya dari keluarganya sendiri oleh karena itu tindakan deradikalisasi

ini dirasa tepat untuk mengatasi hal tersebut. Deradikalisasi dalam pelaksanaannya dapat dikenakan pada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, mantan narapidana dan atau orang atau kelompok yang sudah terpapar radikal terorisme, hal tersebut sesuai seperti yang diatur dalam Pasal 43D ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Dalam pasal tersebut terlihat bahwa cakupan sasaran dari program deradikalisasi yang dilaksanakan cukup luas hal ini dalam kalimat “orang atau kelompok yang sudah terpapar radikal Terorisme” terbukti bahwa tidak perlu suatu penetapan tersangka ataupun menjadi terpidana untuk mendapatkan program deradikalisasi, orang yang terpapar paham radikal walaupun belum atau tidak melakukan tindak pidana terorisme sudah dapat menjalani program deradikalisasi, hal ini tentu sangat baik sebagai tindakan-tindakan pencegahan/preventif untuk tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia, terlebih program ini juga meliputi mantan napi terorisme hal ini juga mencerminkan adanya tindakan preventif guna melakukan pencegahan kepada pemikiran-pemikiran radikal yang sewaktu-waktu dapat timbul kembali pada mantan narapidana terorisme.

### **1.5.2 Sistem Peradilan Pidana**

Sistem Peradilan Pidana pada awalnya ditandai dengan adanya penerapan pendekatan administrasi di sepanjang proses peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana selanjutnya dapat dilihat sebagai suatu hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap ataupun tingkah laku social. Pengertian dalam sistem ini mengandung implikasi terjadinya suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk

memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Sistem Peradilan Pidana juga dapat dipahami sebagai suatu mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan penggunaan dasar sistem. Mekanisme ini pada dasarnya merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi peradilan pidana, sikap ataupun tingkah laku sosial, dan suatu sistem yang rasional yang secara keseluruhan memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Selain itu, Sistem Peradilan Pidana disebut juga sebagai sistem pengendali kejahatan yang terdiri dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan Umum dan Perasyarakatan.<sup>12</sup>

Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia diawali dengan diberlakukannya Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) sebagai pengganti Hukum Acara Pidana warisan kolonial Belanda, yaitu *Het Herziene Inlandsch Reglement*. Pemberlakuan KUHAP mengubah sistem peradilan pidana dari sistem peradilan kolonial ke Sistem Peradilan Pidana Indonesia bahkan mengubah Sistem Peradilan Pidana dari sistem *inquisitoir* ke sistem *accusatoir*. Perubahan tersebut menimbulkan implikasi yang mendasar dan meluas berupa perubahan fundamental baik secara konseptual maupun secara implementasi terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. KUHAP telah meletakkan dasar humanisme dan merupakan suatu era baru dalam dunia peradilan di Indonesia karena Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menjunjung hak dan martabat manusia (HAM), bukan untuk mencapai ketertiban

---

<sup>12</sup> Anton F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita, konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 74.

dan kepastian hukum semata. KUHAP merupakan cerminan dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga permasyarakatan. Aparat yang tergabung dalam sistem peradilan pidana Indonesia tersebut saling menentukan dan merupakan usaha yang sistematis.<sup>13</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana pada hakekatnya sangatlah identik dengan sistem penegakan hukum pidana dan juga diidentikkan dengan sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana yang diwujudkan dalam empat sub sistem, yaitu :

- (1) Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik;
- (2) Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut;
- (3) Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan, dan;
- (4) Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.<sup>14</sup>

Alur suatu proses perkara pidana, dimulai dengan adanya sangkaan terhadap tindak pidana yang masuk dalam proses di kepolisian yaitu dilakukannya tindakan penyelidikan dan penyidikan. Selanjutnya masuk di dalam proses di Kejaksaan untuk dipelajari apakah perkara tersebut sudah lengkap, sempurna dan memenuhi syarat ataukah tidak untuk dapat dilimpahkan di Pengadilan Negeri. Apabila sudah sempurna, dalam artian memenuhi syarat dilimpahkan ke depan sidang pengadilan negeri, kemudian aparat kejaksaan membuat surat dakwaan dan melimpahkan ke pengadilan negeri dengan disertai permintaan agar perkara

---

<sup>13</sup> Oentoeng Wahjoe, *Hukum Pidana Internasional, Perkembangan tindak pidana internasional dan proses penagakannya*, erlangga, Jakarta, 2011, hal. 156.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan: Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, BP Undip, Semarang, 2011, hal 7.

tersebut diperiksa oleh pengadilan negeri. Berdasarkan limpahan perkara dari aparat kejaksaan tersebut, maka hakim pengadilan negeri akan memeriksa perkara dan dapat menjatuhkan putusan. Apabila putusan hakim berupa penjatuhan pidana penjara atau kurungan, maka aparat kejaksaan selaku aparat eksekutor akan melaksanakan putusan tersebut dengan jalan menyerahkan narapidana kepada aparat lembaga pemasyarakatan.<sup>15</sup>

Keempat tahap/sub sistem tersebut merupakan satu kesatuan sistem penegak hukum pidana yang integral, dan disebut juga dengan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated criminal justice sistem*. Pemahaman terhadap sistem peradilan pidana terpadu atau SPPT yang sebenarnya bukan saja pemahaman dalam konsep “*integrasi*” itu sendiri, tetapi sistem peradilan pidana yang terpadu juga mencakup makna substansial dari urgensi simbolis prosedur yang terintegrasi namun juga menyentuh aspek filosofis mengenai makna keadilan dan kemanfaatan secara terintegrasi. Sehingga dengan demikian maka penegakan hukum pidana materiil yang dikawal dan dibingkai oleh norma peraturan perundangan yang menjadi wilayah hukum pidana prosedural, dapat didekatkan pada prinsip dan substansi penegakan hukum yang sekaligus menegakkan keadilan dan penegakan hukum yang bermartabat.<sup>16</sup>

### **1.5.3 Tindak Pidana Terorisme**

Di dalam undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pasal 1 ayat 1 terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas,

---

<sup>15</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.*, hal 19.

<sup>16</sup> Edi setiadi, kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia group, Jakarta, 2017, hal 31.

yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.<sup>17</sup>

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme. Kata terorisme berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisaditerima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.<sup>18</sup>

Gerakan terorisme mempunyai tujuan-tujuan yaitu menciptakan ketakutan dan kecemasan yang berkepanjangan sebagai cara untuk menekan target sasaran agar bertindak atau mengambil kebijakan sesuai dengan keinginan teroris, seperti halnya teror-teror yang telah terjadi di Indonesia beberapa tahun silam. Gerakan terorisme ini dilakukan berdasarkan keinginan secara radikal guna terpenuhinya kepentingan para teroris ini. Kepentingan-kepentingan ini dapat

---

<sup>17</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.*, hal 204.

<sup>18</sup> Indriyanto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. O.C. Kaligis & Associates. Jakarta, 2001, hal 17.

bersumber pada penafsiran ajaran agama, ideologi, serta ketidakpuasan politik atau sosial-ekonomi.

Menurut Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa tujuan pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu:

1. Memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif untuk mencapai kepastian hukum dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap kasus tindak pidana terorisme.
2. Menciptakan suasana aman, tertib, dan damai yang mendorong terwujudnya kehidupan yang sejahtera bagi bangsa Indonesia.
3. Mencegah dampak negatif terorisme yang meluas terhadap kehidupan masyarakat dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang aparat negara yang diberikan tugas melakukan pencegahan dan pemberantasan terorisme.
4. Menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme.
5. Melindungi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh isinya dari kegiatan terorisme yang berlatar belakang isu atau masalah lokal, nasional, maupun internasional, serta mencegah cengkraman dan tekanan dari negara kuat dengan dalih memerangi terorisme.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita, *Masalah Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2002, hal 9-10.

Undang-undang terorisme merupakan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk mencegah dan memproses manakala akan terjadi, sedang terjadi, dan sudah terjadi tindak pidana terorisme. Dapat di jelaskan tentang karakteristik tindak pidana terorisme dan asas-asas berlakunya UU terorisme sebagai berikut yaitu:

- 1 Bentuk tindak pidana terorisme;
  - a. Modus operandinya cukup canggih
  - b. Kerugian yang terjadi cukup besar, baik materiil maupun moril
  - c. TKP sering kali hancur total
  - d. Pelakunya, diindikasikan sering juga menjadi korban (bom bunuh diri)
- 2 Ruang Lingkup Berlakunya UU Terorisme
  - a. Asas Teritorial asas ini seperti halnya yang sudah diatur dalam pasal 2 dan 3 KUHP yang maknanya siapa pun melakukan tindak pidana di wilayah republic Indonesia maka akan di kenakan ketentuan hukum pidana Indonesia termasuk juga wilayah Republik Indonesia, selain teritorial wilayah Republik Indonesia termasuk di dalamnya kapal laut, pesawat udara yang melambangkan bendera Republik Indonesia dan juga wilayah konsulat Indonesia yang berada di luar negeri, UU terorisme mengatur asas territorial ini dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2002

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang.

- b. Asas Nasional Aktif pada dasarnya asas ini di atur dalam pasal 5 dan 7 KUHP yang mengatur bahwa Ketentuan Hukum Pidana Indonesia mengikuti di mana pun WNI tersebut di luar negeri melakukan ada 2 syarat yaitu Salah satu Kejahatan dan undang-undang yang mengatur ketentuan pidana dapat di terapkan kepada WNI di luar negeri dengan syarat dan ketentuan.
- c. Asas Nasional Pasif (Asas perlindungan) ini ditujukan bagi kepentingan keamanan Negara Republik Indonesia hal ini berbeda dengan asas nasional aktif yang ditujukan kepada WNI di manapun berada yang melakukan tindak pidana diluar negeri berdasarkan asas perlindungan atau asas nasional pasif ini yang mendapat perlindungan adalah kepentingan Negara dan bangsa sedangkan untuk kepentingan pribadi-pribadi WNI di luar negeri yang mengalami tindak pidana Indonesia tidak dapat menjangkau dan memberi kepercayaan Negara yang bersangkutan untuk menegakkan hukum di wilayah Negara tersebut UU Terorisme mengatur asas Nasional Pasif (Asas Perlindungan) dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantas Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang.

- d. Asas Universal PAF Lamintang menulis dalam buku kitab undang-undang hukum acara pidana dengan pembahasan secara yuridis menurut yurisprudensi dan ilmu pengantar hukum pidana bahwa asas universal atau persamaan mengandung makna bahwa secara universal atau persamaan maka setiap Negara mempunyai kewajiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban dunia dengan Negara-negara lain. UU terorisme secara otomatis memberlakukan asas universal mengingat tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang dilarang secara universal.<sup>20</sup>

### 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan salah satu faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penelitian dibutuhkan suatu metode yang tepat sangat di butuhkan pemahaman oleh penulis metode yang di terapkan bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang di lakukan terhadap studi dapat di pertanggung jawabkan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.<sup>21</sup> Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan di samping mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum, ilmu hukum juga

---

<sup>20</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Op. Cit.*, 195-202.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, hal 35.

menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

### **1.6.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis Normatif (*legal Research*) tipe penelitian ini yuridis Normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas isu hukum tersebut.

### **1.6.2 Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) dan pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*) pada pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adanya konsekuensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya untuk memperoleh argumen yang sesuai dengan Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi undang-undang dan putusan-putusan terkait terorisme. Dan sedangkan pendekatan

Konseptual (*conceptual Approach*) pada pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah konsep Deradikalisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana.<sup>22</sup>

### 1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan terbagi 2 yaitu bahan Hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

- A. Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) UU No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dengan Perubahan dan Tambahan untuk Seluruh Indonesia, Hukum Pidana Materiil yang tersebut dalam Perundang-undangan, Menjadi Seragam Buat Seluruh Tanah Air.
  3. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Acara Pidana.
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 93.

Nomor 77 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4401).
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4439).
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 217 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6417).
12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15)
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30)
14. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

B. Bahan Hukum Sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah buku, teks, atau pendapat para ahli hukum yang dituangkan dalam laporan penelitian, jurnal, majalah, artikel-artikel di media massa, kamus hukum, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dalam penulisan.

#### **1.6.4 Analisis Bahan Hukum.**

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (inventarisasi) dalam sistem kartu, dan kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum selanjutnya dilakukan sistemisasi dan klasifikasi, kemudian di kaji serta di bandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya di analisis secara normative. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:

1. Mengidentifikasi suatu fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan beberapa bahan hukum yang dipandang mempunyai relevansi juga dengan bahan-bahan non hukum;
3. Menelaah dari isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan berupa argument yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 17.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dalam penelitian ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum hal ini berkaitan dengan fungsi ilmu hukum normative (dogmatika) yaitu untuk menalaah, mensistemasi, menginterpretasi dan mengevaluasi hukum positif yang berlaku bagi pengkaji tentang pokok masalah.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 Bab, masing-masing Bab terdiri dari uraian yang berbeda antara Bab yang satu dengan bab lainnya, namun pada setiap Bab memiliki uraian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya adapun penulisan sistematika penulisan ini adalah;

Bab I pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan kajian pustaka. Latar belakang dari tema dan penulisan ini adalah Deradikalisasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana sedangkan rumusan masalah dalam penulisan ini mempunyai dua pokokpermasalahan. Pertama Apa Konsep Deradikalisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kedua Apakah Akibat Hukum bagi Mantan Narapidana yang tidak Mengikuti Program Deradikalisasi.

Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk menganalisis Konsep Deradikalisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana dan menganalisis Akibat Hukum bagi Mantan Narapidana yang tidak Mengikuti Program Deradikalisasi.

Metodelogi yang digunakan yakni terdiri dari pendekatan perundang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang di gunakan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan tema dalam penulis ini. Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu metode preskriptif.

Kajian pustaka yang menguraikan tentang Deradikalisasi, Sistem Peradilan Pidana, Terorisme.

Bab II berisi tentang pembahasan rumusan masalah yang pertama, yakni ; Konsep Deradikalisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Bab III berisi tentang Pembahasan rumusan masalah yang ke dua, yakni; Akibat Hukum bagi Mantan Narapidana yang tidak Mengikuti Program Deradikalisasi.

Bab IV merupakan Bab penutup, yakni berisi tentang kesimpulan dari penelitian serta kritik dan saran sebagai masukan bagi semua pihak yang terkait dengan proses penelitian ini.